



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Jbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: tutustutus57@gmail.com, (dirumah bapak Basuki), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (dirumah bapak Said), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 06 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 12 Februari 2015;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2025/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun 10 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar namun Penggugat sudah tidak kuat lagi dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 19 Desember 2024 terjadi permasalahan yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya (Tetangga);
6. Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 minggu;
7. Bahwa, mengingat Tergugat mempunyai penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan tersebut, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2025/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:  
Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Jbg. telah selesai karena dicabut sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arif Yudisaputro, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Gugatan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>240.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)